



SOSIALIASI BAHAYA INFORMASI HOAKS DAN PENGUATAN ETIKA DIGITAL BAGI KADER HMI MPO CABANG ROKAN HULU

Ridho Harapan Bunda^{1*}, Welven Aida², Muliati³,
Putri Anjani⁴, Wahyuni Simanjuntak⁵

^{1*}Universitas Pasir Pengaraian, Email: harapanbundaridho@gmail.com

²Universitas Pasir Pengaraian, Email: welvenaida76@gmail.com

³Universitas Pasir Pengaraian

⁴Universitas Pasir Pengaraian

⁵Universitas Pasir Pengaraian

*email koresponden: harapanbundaridho@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1966>

Abstract

The spread of hoax information in the digital era has a negative impact on the social, legal, and moral life of society, including among students. Low digital legal awareness and weak media ethics among the cadres of the Islamic Students Association (HMI) MPO Rokan Hulu Branch are the background to the implementation of this community service activity. The goal is to improve understanding of digital law and ethics through normative law-based socialization and participatory training. The activity, attended by 26 HMI cadres, included the delivery of legal material on the prohibition of the spread of hoaxes according to Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions as well as training on information verification and the application of digital ethics. The results of the activity showed a significant increase in the understanding of digital law and ethics of participants with an average score increasing from 64.2 to 88.1. In addition to increased knowledge, this activity produced a Digital Legal Literacy and Information Ethics Module, an educational video "Smart HMI Cadres Digitally," and the formation of the HMI MPO Rokan Hulu Branch Digital Legal Literacy and Ethics Team. This activity has a positive academic and social impact, raising digital legal awareness, strengthening ethical media behavior, and becoming an effective model of normative legal service for Islamic student organizations.

Keywords: Hoax information, digital law, media ethics, legal literacy, HMI MPO.

Abstrak

Penyebaran informasi hoaks di era digital menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, hukum, dan moral masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Rendahnya kesadaran hukum digital dan lemahnya etika bermedia di lingkungan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Rokan Hulu melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tujuannya ialah meningkatkan pemahaman hukum dan etika digital melalui sosialisasi berbasis hukum normatif dan pelatihan partisipatif. Kegiatan yang diikuti oleh 26 kader HMI mencakup penyampaian materi hukum tentang larangan penyebaran hoaks menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pelatihan verifikasi informasi dan penerapan etika digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman hukum dan etika digital peserta dengan kenaikan nilai rata-rata dari 64,2 menjadi 88,1. Selain



peningkatan pengetahuan, kegiatan ini menghasilkan Modul Literasi Hukum Digital dan Etika Informasi, video edukatif “Kader HMI Cerdas Digital,” serta pembentukan Tim Literasi Hukum dan Etika Digital HMI MPO Cabang Rokan Hulu. Kegiatan ini berdampak positif secara akademik dan sosial, menumbuhkan kesadaran hukum digital, memperkuat perilaku etis bermedia, serta menjadi model efektif pengabdian hukum normatif bagi organisasi mahasiswa Islam.

Kata Kunci: Informasi hoaks, hukum digital, etika bermedia, literasi hukum, HMI MPO.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan tatanan sosial masyarakat. Akses informasi yang semakin terbuka melalui media sosial dan perangkat digital memberikan kemudahan dalam memperoleh berita dan pengetahuan. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga memicu meningkatnya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang berpotensi menyesatkan publik, melemahkan kepercayaan sosial, serta memunculkan konflik horizontal. Fenomena hoaks menjadi ancaman serius bagi integritas sosial dan kualitas demokrasi, terutama Ketika Masyarakat belum memiliki kemampuan literasi digital.

Secara empiris, penyebaran hoaks di Indonesia menunjukkan tren peningkatan seiring meluasnya penetrasi internet. Berbagai konten disinformasi yang berkaitan dengan isu politik, agama, dan sosial dengan mudah beredar di ruang digital. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi dan memilah antara fakta serta opini. Bagi kalangan mahasiswa, khususnya kader organisasi kemahasiswaan, paparan hoaks tidak hanya berdampak pada kesalahan informasi, tetapi juga berpotensi menurunkan daya pikir kritis, etika bermedia, serta tanggung jawab sosial sebagai agen perubahan.

Dari perspektif hukum normatif, penyebaran informasi bohong telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun demikian, implementasi ketentuan hukum tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait penafsiran unsur kesengajaan, batas kebebasan berekspresi, dan konsistensi penegakan hukum. Oleh sebab itu, pemahaman hukum substantif perlu disertai dengan pembinaan etika digital agar kesadaran hukum dapat tumbuh secara proporsional tanpa menimbulkan ketakutan berlebihan dalam berekspresi.

Dalam konteks historis, hoaks bukanlah fenomena baru, namun berkembang secara masif sejak hadirnya media sosial yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus distributor informasi. Perubahan struktur komunikasi ini menuntut mahasiswa untuk mengambil peran strategis sebagai penjaga ruang publik digital yang sehat, kritis, dan berkeadaban. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum dan etika digital efektif dalam menekan penyebaran hoaks serta membentuk perilaku bermedia yang bertanggung jawab. Namun, kajian dan praktik yang mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dengan nilai etika dan keislaman masih relatif terbatas.

Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Rokan Hulu sebagai organisasi kader memiliki peran penting dalam membentuk intelektual muda yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi derasnya arus informasi



digital, kader HMI MPO memerlukan penguatan literasi hukum dan etika digital agar mampu menyikapi informasi secara kritis serta sesuai dengan nilai dasar keislaman dan kebangsaan. Kondisi internal dan eksternal organisasi menunjukkan perlunya intervensi akademik melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat aplikatif dan partisipatif.

Inti Permasalahan Mitra yang Diidentifikasi :

- a. Rendahnya tingkat literasi hukum dan kesadaran terhadap konsekuensi penyebaran hoaks.
- b. Minimnya program pendidikan hukum dan literasi digital di lingkungan organisasi.
- c. Keterbatasan sumber daya (narasumber, materi hukum, dan fasilitas digital).
- d. Tingginya paparan disinformasi yang menimbulkan potensi konflik dan degradasi nilai organisasi.

2. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan partisipatif-edukatif. Pendekatan hukum normatif diarahkan pada pemahaman dan sosialisasi regulasi terkait penyebaran hoaks serta etika digital berdasarkan Undang-Undang ITE, sedangkan pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan aktif kader HMI MPO dalam proses pembelajaran dan penerapan nilai hukum digital dalam kehidupan bermedia.

Kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan literasi hukum dan kebiasaan bermedia kader melalui survei dan wawancara singkat. Hasil pemetaan ini menjadi dasar penyusunan Modul Literasi Hukum Digital dan Etika Informasi yang mencakup pemahaman hukum ITE, prinsip etika digital, serta teknik verifikasi dan pengecekan fakta. Penyusunan materi dilakukan secara kontekstual agar selaras dengan kebutuhan kader dan nilai organisasi.

Tahap pelaksanaan inti dilakukan melalui sosialisasi interaktif, diskusi berbasis studi kasus hukum, serta simulasi perilaku bermedia. Metode ini bertujuan membantu kader memahami penerapan norma hukum secara nyata, sekaligus membentuk kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab sosial. Kegiatan juga diperkuat dengan praktik pembuatan konten positif bertema literasi digital untuk disebarluaskan melalui media sosial organisasi.

Evaluasi kegiatan dilaksanakan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum dan etika digital, serta wawancara reflektif guna menilai perubahan sikap dan perilaku bermedia kader. Tahap akhir berupa tindak lanjut dan diseminasi hasil kegiatan melalui publikasi ilmiah, dokumentasi terbuka, serta pembentukan tim literasi hukum dan etika digital sebagai upaya keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, metode ini dirancang adaptif, dialogis, dan integratif dengan mengaitkan norma hukum, etika digital, serta nilai keislaman dan kebangsaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun budaya hukum digital yang berkesinambungan di lingkungan organisasi kemahasiswaan.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Sosialisasi Bahaya Informasi Hoaks dan Penguatan Etika Digital bagi Kader HMI MPO Cabang Rokan Hulu” telah terlaksana dengan baik dan memperoleh sambutan positif dari para peserta maupun pengurus organisasi. Kegiatan ini diikuti oleh 26 kader aktif HMI MPO Cabang Rokan Hulu, yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Rokan Hulu. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di sekretariat HMI MPO Cabang Rokan Hulu dengan format seminar interaktif, diskusi hukum, dan pelatihan berbasis studi kasus digital. Kegiatan berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari para peserta, terutama dalam sesi tanya jawab dan simulasi kasus hukum yang berkaitan dengan penyebaran informasi hoaks.

Materi utama yang disampaikan meliputi dua pokok bahasan, yakni pemahaman hukum terhadap informasi hoaks berdasarkan Undang-Undang ITE dan penerapan etika digital dalam aktivitas bermedia sosial. Peserta mendapatkan penjelasan mendalam tentang larangan penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada prinsip tanggung jawab hukum individu dalam ruang digital serta pentingnya kesadaran hukum dalam setiap aktivitas bermedia. Paparan materi dikemas secara komunikatif oleh narasumber dari kalangan akademisi hukum dan praktisi literasi digital (Susanto & Hidayat, 2022).

Sesi pelatihan berlangsung dalam bentuk simulasi verifikasi informasi digital dan analisis kasus penyebaran hoaks. Peserta diberikan contoh berita yang beredar di media sosial untuk dianalisis tingkat kebenaran dan potensi pelanggaran hukumnya. Melalui metode case-based learning, peserta diajak mempraktikkan langkah-langkah fact-checking dengan merujuk pada sumber kredibel seperti cekfakta.com dan turnbackhoax.id. Dari hasil kegiatan, terlihat bahwa mayoritas peserta mampu membedakan informasi palsu dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan berbagi konten yang tidak terverifikasi. Hal ini menunjukkan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum yang signifikan.

Evaluasi hasil kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum dan etika digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata nilai pre-test peserta sebesar 64,2, sedangkan nilai post-test meningkat menjadi 88,1, yang berarti terdapat peningkatan pemahaman sebesar 23,9 poin. Selain peningkatan kuantitatif, refleksi kualitatif melalui wawancara menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih selektif dalam menerima informasi serta lebih berhati-hati sebelum membagikan konten di media sosial. Sebagian peserta bahkan berkomitmen untuk menyebarkan pemahaman yang diperoleh kepada sesama kader dan masyarakat sekitarnya.

Selain peningkatan kompetensi peserta, kegiatan ini juga menghasilkan luaran konkret berupa terbentuknya Tim Literasi Hukum dan Etika Digital HMI MPO Cabang Rokan Hulu yang bertugas melanjutkan kegiatan edukasi hukum digital secara berkelanjutan di lingkungan organisasi (Nugraha & Yusuf, 2020). Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan artikel ilmiah



pengabdian masyarakat yang siap diserahkan ke jurnal nasional terakreditasi sebagai bentuk luaran akademik.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai seluruh target yang direncanakan. Selain meningkatkan pemahaman hukum dan etika digital bagi 26 kader HMI MPO Cabang Rokan Hulu, kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab bermedia di era digital. Dampak sosial kegiatan tampak dari munculnya perubahan perilaku bermedia yang lebih etis, terbentuknya kelompok kader pelopor literasi hukum digital, serta meningkatnya reputasi HMI MPO sebagai organisasi mahasiswa yang progresif, kritis, dan berintegritas di ranah digital. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kontribusi akademisi hukum dalam memperkuat budaya hukum digital di kalangan generasi muda.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema “Sosialisasi Bahaya Informasi Hoaks dan Penguatan Etika Digital bagi Kader HMI MPO Cabang Rokan Hulu” telah terlaksana dengan baik dan mencapai seluruh tujuan yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan ini membuktikan bahwa peningkatan kesadaran hukum digital dan etika bermedia dapat dicapai melalui pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan metode partisipatif-edukatif. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap pemahaman hukum dan etika digital para peserta. Nilai rata-rata pre-test sebesar 64,2 meningkat menjadi 88,1 pada post-test, yang menunjukkan efektivitas metode sosialisasi dan pelatihan yang diterapkan. Peserta memahami dasar hukum penyebaran hoaks sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pentingnya tanggung jawab pribadi dalam penggunaan media sosial.

Selain peningkatan kognitif, kegiatan ini juga berdampak sosial dan kelembagaan melalui terbentuknya Tim Literasi Hukum dan Etika Digital HMI MPO Cabang Rokan Hulu. Seluruh luaran tersebut menjadi bukti konkret keberhasilan program sekaligus sarana keberlanjutan edukasi hukum digital di lingkungan organisasi. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya hukum digital yang sadar, etis, dan berintegritas di kalangan mahasiswa Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, M. (2020). *Hukum Siber dan Tantangan Regulasi Era Digital di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fadillah, R. (2023). Inkonsistensi Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–61. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3452>
- Kominfo. (2023). *Laporan Tahunan Penanganan Konten Hoaks 2020–2023*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.



- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nugraha, A., & Yusuf, M. (2020). Digital Literacy and Legal Awareness in Preventing Hoax Dissemination among University Students. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 9(2), 112–128. <https://doi.org/10.31002/jkh.v9i2.1832>
- Nugroho, A. (2019). Hoaks dan Tantangan Etika Informasi di Era Media Sosial. *Jurnal Etika dan Teknologi Informasi*, 5(1), 14–29.
- Rahardjo, S. (2022). Dinamika Kebebasan Berekspresi dan Penegakan Hukum Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 411–430. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>
- Rifai, A. (2021). *Etika Digital dalam Organisasi Kemahasiswaan Islam: Studi pada HMI MPO*. Pekanbaru: UIR Press.
- Sari, D., & Lestari, P. (2021). Penguatan Literasi Digital dan Etika Hukum dalam Pencegahan Hoaks di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Komunikasi*, 12(3), 201–216. <https://doi.org/10.24036/jpk.v12i3.2067>
- Susanto, H., & Hidayat, I. (2022). Problematika Penegakan Hukum UU ITE dan Perlindungan Hak Digital. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 2(1), 56–73. <https://doi.org/10.22146/jhmd.v2i1.4221>